

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : Bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Yuniar tidak sah karena tidak ada Wali dan Saksi, maka unsur-unsur dari dakwaan pasal 279 tidak terpenuhi, sehingga putusan Mahkamah Agung jo putusan Mahkamah Militer Tinggi II Surabaya jo putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang harus dibatalkan;
- NOMOR REGISTER** : 01 PK/Mil/2003.
- TANGGAL PUTUSAN** : 28 Agustus 2003
- MAJELIS** : 1. Iskandar Kamil, SH.
2. Prof. DR. H. Muchsin, SH.
3. H. Sunardi Padang, SH.
- KLASIFIKASI** : Perkawinan Ganda
Pasal 279 ayat (1) KUHP.
- DUDUK PERKARA** : Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Mei 1995, di Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1995 termasuk wilayah hukum Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang, telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Bahwa pada tahun 1990 Terdakwa Yuniar kemudian dilanjutkan dengan 1993 hubungan keduanya terputus dengan Saksi 5.
 2. Bahwa pada bulan Pebruari 1995, Terdakwa ketemu lagi dengan Saksi 2, dilanjutkan pada tanggal 15 Mei 1995. Saksi 2 minta antar kepada Terdakwa ke rumah kakaknya Saksi 4.
 3. Bahwa sesampainya di rumah Saksi 4, Terdakwa dengan Saksi 2 mendapat informasi dan Saksi 4 bahwa orang tua Saksi 2 menganggap Terdakwa telah membawa lari Saksi 2.
 4. Bahwa atas dasar informasi tersebut Terdakwa dan Saksi 2 pergi ke Kabupaten Sinjai kemudian

- melakukan perkawinan kampung dan perkawinan tersebut tanpa seijin Kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan Saksi 2 sering melakukan hubungan suami istri dan setelah Saksi 2 hamil ± 9 bulan, Saksi 2 ditinggalkan oleh Terdakwa tanpa diberi nafkah lahir dan bathin.
 6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Bahwa adanya novum (bukti baru) terkait dengan tanggal 25 Mei dan 20 Juni 1995 sehingga perkawinan Terdakwa dengan Yuniar tidak sah karena tidak ada wali dan saksi karena perkawinan tersebut tidak sah, maka unsur-unsur dan dakwaan (pasal 279 KUHP), tidak terbukti dan oleh karenanya dakwaan tidak terbukti.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon harus dinyatakan dapat diterima, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 263 ayat (2) huruf c jo pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 No. 43 K/MIL/1998 jo putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 16 September 1997 No. PTS/425/BDG/MMT.III/KI POL/IX/1997 Jo putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang tanggal 2 Juli 1997 No. PUT/032-K/MM II-16/VII/1997 dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara tersebut dengan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali/ Terpidana : A. MARDIANSYAH, SERTU NRP. 64040970 tersebut tidak dapat diterima;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 No. 43 K/MIL/1998 jo putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 16 September 1997 No. PTS/425/BDG/MMT.III/KIPOL/IX/1997 Jo putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang tanggal 2 Juli 1997 No. PUT/032-K/MM II-16/VII/1997;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan Terdakwa A. MARDIANSYAH, SERTU NRP. 64040970 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang didakwakan;

Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

SURAWARDI DAHLAN, SH.

PUTUSAN

Nomor : 01 PK/Mil/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

- I. Nama lengkap : A.MARDIANSYAH
Pangkat/Nrp. : SERTU/64040970
Jabatan : BASATSABHARA
Kesatuan : POLTABES UJUNG PANDANG
Tempat/tanggal lahir : UJUNG PANDANG /14 APRIL 1964
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : Jln. Sultan Alaudin Komplek Pajak
Ujung Pandang

Pemohon peninjauan kembali berada di luar tahanan :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Ujung Pandang yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun sembilan puluh lima di Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1900 sembilan puluh lima di Kabupaten Sinjai, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990 Terdakwa berkenalan dengan saksi-2 Yuniar, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, tetapi pada tahun 1993 hubungan keduanya terputus disebabkan Terdakwa menikah dengan saksi-5 Kartini dan sekarang sudah dikarunia 2 orang anak perempuan;

2. Bahwa pada bulan Pebruari 1995 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi-2 Yuniar, kemudian tanggal 5 Mei 1995 saksi-2 Yuniar mendatangi rumah Terdakwa untuk minta diantar ke rumah keluarganya Sdr. Syarifuddin dan menginap 1 malam;
3. Bahwa pada tanggal 14-5-1995 saksi-2 Yuniar kembali mendatangi Terdakwa di Pos Tamalate untuk bertemu besok harinya tanggal 15-5-1995 di Pasar Mirah Makassar dengan maksud untuk diantar ke rumah kakaknya yakni saksi-4 Jumriani;
4. Bahwa sesampainya di rumah saksi-4 Jumriani, baik Terdakwa maupun saksi-2 Yuniar mendapat informasi dari saksi-4 Jumriani bahwa orang tua saksi-2 Yuniar yakni saksi-1 Salmah menganggap bahwa Terdakwa telah membawa lari saksi-2 Yuniar.
5. Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi-4 Jumriani, Terdakwa dan saksi-2 Yuniar pergi ke Kabupaten Jeneponto di Tamanroya untuk menikah, tetapi imam tidak berani menikahkan Terdakwa dengan saksi-2 Yuniar karena Terdakwa seorang anggota Polri dan sudah mempunyai istri;
6. Bahwa pada tanggal 25-5-1995 Terdakwa pergi ke Kabupaten Sinjai bersama saksi-2 Yuniar kemudian melaksanakan kawin kampung di Kabupaten Sinjai, tetapi Terdakwa maupun saksi-2 Yuniar tidak kenal sama imam yang mengawinkannya.
7. Bahwa setelah Terdakwa kawin kampung tanpa seijin kesatuan, Terdakwa dengan saksi-2 Yuniar sering melakukan hubungan suami istri dan setelah saksi-2 Yuniar hamil ±9 bulan ditinggalkan oleh Terdakwa dan tidak pernah diberi nafkah lahir maupun bathin;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan hukum Oditur Militer tanggal 30 Juni 1997 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:
- “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Dengan mengingat pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Sertu ANDI MARDIANSYAH dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas Militer cq. Polri.

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Ujung Pandang untuk istri No.248/16/XII/1993 tanggal 6-12-1993;
 - b. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran a.n. Yuniar No.1299/29 dengan nomor seri 000031 tanggal 2-6-1970;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTP No.03 78074 a.n. Yuniar B tanggal 11-2-1993 berlaku hingga tanggal 5-5-1996;
 agar dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus);

Membaca putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang tanggal 2 Juli 1997 No. PUF/032-K/MM III-16/POL/VII/1997, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 “SERTU ANDI MARDIANSYAH NRP. 64040970, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENGADAKAN PERKAWINAN, PADAHAL MENGETAHUI BAHWA PERKAWINAN-PERKAWINAN YANG TELAH ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH UNTUK ITU”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas ABRI/POLRI.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Ujung Pandang untuk istri No.248/16/XII/1993 tanggal 6-12-1993;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran a.n. Yuniar No.1299/29 dengan Nomor seri 000031 tanggal 2-6-1970;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP No.03 78074 a.n. Yuniar B tanggal 11-2-1993 berlaku hingga tanggal 5-5-1996;
 agar dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 16 September 1997 No. PTS/425/BDG/MMT.III/K/POL/IX/1997, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SERTU A. MARDIANSYAH NRP. 64040970.
2. Memperbaiki Putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang Nomor : PUT/032K/MM III-16/POL/VII/1997 tanggal 2 Juli 1997 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. Polri.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
4. menguatkan putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang Nomor :PUT/032K/MM III-16/POL/VII/1997 tanggal 2 Juli 1997 untuk selebihnya;

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 No.43 K/MIL/1998 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : A. MARDIANSYAH, Sertu Nrp. 64040970 tersebut;
- Membebani Pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 14 Juli 2002 yang diterima di Mahkamah Militer pada tanggal 15 Juli 2002 No.Akt/75/VII/2002 dari Pemohon peninjauan kembali/Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali pada tanggal 9 Juli 2002 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan-kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keterangan Nikah tersebut diajukan terdakwa sebagai barang bukti baru (Novum) sebagai dasar Peninjauan Kembali (PK), oleh karena didalam surat dakwaan Oditur Militer menyebutkan bahwa waktu (tempus)

dan tempat (Locus) tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah pada tanggal 25 Mei 1995 di Kabupaten Sinjai padahal didalam Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Imam Dusun Tamanroya Utara Kabupaten Jeneponto atas nama Sapong J menyebutkan bahwa terdakwa dan Sdri. Yuniar menikah pada tanggal 20 Juni 1995 di Desa Tamanroya Utara Kabupaten Jeneponto. Mengingat fungsi dan tujuan dakwaan adalah sebagai dasar batasan pemeriksaan, dan penelurusan pembuktian suatu perkara pidana yang menjadi dasar putusan dakwaan harus memuat perumusan secara cermat, lengkap, jelas dan tegas serta perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak samar-samar dan kabur sehingga dakwaan menjadi konsekuensi dakwaan mengandung cacat Yuridis in Casu "Obscuur Libel" sehingga dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa melihat penyebutan waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer diatas, nampak hanya semata-mata ingin menyudutkan posisi Terdakwa serta terkesan memaksakan agar perkara disidangkan di Mahkamah Militer III-16 Makassar dengan cara merekayasa isi berkas perkara, terutama menyangkut alat bukti baru (Novum) yang ternyata ada dilampirkan sedangkan didalam berkas perkara Terdakwa yang dilimpahkan ke Mahkamah Militer III-16 Makassar, Surat Keterangan Nikah tertanggal 20 Juni 1995 tersebut tidak pernah ditemukan;

Bahwa dalam penerapan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa seharusnya memasukkan dan menjadikan Surat Keterangan Nikah tersebut sebagai barang bukti dalam Surat Dakwaan oleh karena mempunyai relevansi dengan tindakan pidana yang didakwakan di kepada Terdakwa, namun kenyataannya walaupun terlampir dalam berkas Otmil III-16 Makassar serta mempunyai hubungan dengan materi tindak pidana yang didakwakan tetapi Oditur Militer tidak memasukkan Surat Keterangan Nikah tersebut sebagai barang bukti dalam surat dakwaan.

Bahwa selanjutnya dengan adanya keterangan Sdri.Yuniar dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan bahwa ia melakukan perkawinan dengan terdakwa di Kabupaten Jeneponto serta dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Nikah tertanggal 20 Juni 1995, maka Oditur Militer menjadi ragu-ragu dalam menyebutkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana dalam Surat Dakwaannya. Serta keterangan Sdri. Yuniar dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa mereka melakukan perkawinan di Kabupaten Jeneponto yang dinikahkan oleh Sapong J Imam Dusun Tamanroya Utara Kabupaten Jeneponto dilengkapi dengan Surat Keterangan Nikah tanggal 20 Juni 1995, sehingga dengan demikian tiada ada alasan bagi Oditur Militer untuk mempertahankan dan menyebutkan bahwa waktu dan tempat tindak pidana dalam Surat Dakwaan adalah pada tanggal 25 Mei 1995 di Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa dari 5 (lima) orang saksi yang dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Mahkamah Militer III-16 Makassar maka nampak dengan jelas bahwa saksi-2 Yuniar menerangkan bahwa ia melakukan perkawinan dengan terdakwa di Dusun Tamanroya serta perkawinannya tersebut dilengkapi Surat Keterangan Nikah, sedangkan saksi-1 Salmah dan saksi-3 Dona, Saugi Ramlah serta saksi-5 Kartini tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa dan Sdri.Yuniar (saksi-2) melakukan perkawinan, sedangkan saksi-4 (Jumriani) hanya mendengar dari Sdri. Asniati bahwa terdakwa menikah dengan Sdri.Yuniar di Kabupaten Sinjai.

Oleh karena itu terdapat pertentangan mengenai waktu dan tempat kejadian tindak pidana serta Wali Hakim yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Yuniar di Kabupaten Sinjai pada tanggal 25 Mei 1995 sebagaimana disebutkan dan diuraikan didalam Surat Dakwaan, sedangkan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dan Sdri.Yuniar melakukan perkawinan di Kabupaten Jeneponto dan dinikahkan oleh Sapong J. Imam Dusun Tamanroya Utara, Kabupaten Jeneponto, maka untuk memperjelas perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa seharusnya kedua Imam Nikah (dalam hal ini Sapong J Imam Dusun Tamanroya Utara Kabupaten Jeneponto dan Imam Nikah di Kabupaten Sinjai) tersebut dipanggil menjadi saksi dalam perkara terdakwa, sehingga dengan demikian akan diperoleh fakta-fakta hukum yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Hal ini dikemukakan karena Terdakwa melihat mulai dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (dalam hal ini Penyidik Polisi Militer hanya mengambil alih BAP Provost Poltabes Makassar sebagai hasil penyidikan padahal BAP tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dan bukan penyidik sebagaimana diharuskan dalam pasal 72 UU No.31 Tahun 1997) termasuk Surat Dakwaan dan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer sampai kepada pembuatan putusan Mahkamah telah merekayasa keterangan para saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dan hasil pemikiran sendiri kemudian menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan maka pertimbangan hukum Mahkamah Militer III-16 Makassar bertentangan dengan azas-azas hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dimana Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa sangat bergantung pada hasil pemeriksaan Provost Poltabes yang telah diambil alih sebagai hasil penyidikan POM dan Surat Dakwaan Oditur Militer, padahal secara formil dan materiil menurut hukum, baik BAP Provost Poltabes Makassar yang

telah diambil alih sebagai hasil penyidikan POM maupun Surat Dakwaan serta tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer dibuat dengan sikap yang tidak konsisten, tidak cermat, tidak jelas dan tegas sehingga putusan Mahkamah menjadi samar-samar, kabur dan mengandung cacat Yuridis, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 194 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal tersebut (dalam hal ini huruf c dan d) mengakibatkan putusan batal demi hukum;

3. Bahwa apabila perkawinan dilaksanakan dengan wali hakim maka dapat dipastikan bahwa perkawinan tersebut tercatat dimana tempat perkawinan dilaksanakan, oleh karena orang yang dapat bertindak sebagai Wali Hakim berdasarkan Undang-Undang yaitu Pegawai Pencatat Nikah, begitu pula didalam pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dan oleh karena perkawinan Terdakwa dan Sdri. Yuniar tidak dilengkapi Surat Nikah padahal dinikahkan dengan wali hakim sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer maka seharusnya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa itu pernah melakukan perkawinan dengan Sdri .Yuniar di Kabupaten Sinjai pada tanggal 25 Mei 1995, karena menurut pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Sebaliknya jika alasan hukum Majelis Hakim Agung menguatkan putusan *Judex facti* adalah karena Terdakwa dan Sdri.Yuniar dinikahkan dengan Wali Hakim atas nama Sapong J Imam Dusun Tamanroya Utara, Kabupaten Jeneponto maka pertimbangan Majelis Hakim Agung terdahulu juga merupakan pertimbangan yang keliru, oleh karena walaupun dipersidangan Sdri.Yuniar dan Terdakwa mengaku telah melakukan perkawinan di Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah atas nama Sapong J. mengucapkan ijab Kabul serta mahar berupa seperangkat alat shalat, namun dipersidangan tidak pernah terungkap mengenai orang yang menjadi saksi dalam perkawinan Terdakwa dengan Sdri.Yuniar di Kabupaten Jeneponto tersebut. Hal ini sangat penting dikemukakan oleh karena kehadiran dua orang saksi dalam suatu perkawinan (dalam hal ini perkawinan Terdakwa dan Sdri.Yuniar) merupakan salah satu syarat dan rukun sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Demikian pula halnya jika Surat Keterangan Nikah tanggal 20 Juni 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sapong J. Imam Tamanroya Utara Kabupaten Jeneponto yang diajukan Terdakwa sebagai bukti baru (*novum*) sebagai dasar mengajukan permohonan peninjauan kembali, apabila Surat Keterangan Nikah tersebut diteliti secara cermat maka diketahui bahwa perkawinan Terdakwa dan

Sdri. Yuniar tidak memenuhi Syarat Islam, oleh karena isinya hanyalah merupakan pernyataan bahwa masing-masing pihak menyatakan diri bahwa mereka menikah atau dengan kata lain Terdakwa dan Sdri. Yuniar hanya datang menyatakan diri telah menikah, selanjutnya pernyataan Terdakwa dan Sdri. Yuniar tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Nikah yang diketahui oleh Sapong J. Imam Tamanroya Utara Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1. 2 dan 3 :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali ini dapat dibenarkan karena adanya novum (bukti baru) terkait dengan tanggal 25 Mei dan 20 Juni 1995 sehingga perkawinan Terdakwa dengan Yuniar tidak sah karena tidak ada wali dan saksi karena perkawinan tersebut tidak sah, maka unsur-unsur dan dakwaan (pasal 279 KUHP), tidak terpenuhi dan oleh karenanya dakwaan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon harus dinyatakan dapat diterima, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 No. 43 K/MIL/1998 jo. Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 16 September 1997 No. PTS/425/BDG/MMT.IIITK/POL/IX/1997 jo. Putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang tanggal 2 Juli 1997 No. PUT/032-K/MM/II-16/POL/VII/1997 dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara tersebut dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 279 KUHP, Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana : A. MARDIANSYAH, SERTU NRP 64040970 tersebut tidak dapat diterima;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 No. 43 K/MIL/1998 jo. Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 16 September 1997 No. PTS/425/BDG/MMT.III/K/POL/IX/1997 jo. Putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang tanggal 2 Juli 1997 No. PUT/032-K/MM/II-16/POL/VII/1997;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa A.MARDIANSYAH, SERTU NRP 64040970 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang didakwakan;

Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2003 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan H. Sunardi Padang, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Edward Harris Sinaga, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali/Terpidana dan Oditur Militer tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Prof. DR. H. Muchsin, SH.

K e t u a

ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Edward Harris Sinaga, SH.MH.

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca II : H. Sunardi Padang, SH. telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2004, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota/Pembaca I.

Ketua Majelis

ttd.

Iskandar Kamil, SH.

PUTUSAN

Nomor : 43 K/Mil/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang tanggal 2 Juli 1997 Nomor : PUT/032-KJMM.III-16/POL/VII/1997 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap : A. MARDIANSYAH
Pangkat / Nrp. : SERTU / 64040970
Jabatan : BASATSABHARA
Kesatuan : POLTABES UJUNG PANDANG
Tempat/tanggal lahir : UJUNG PANDANG / 14 APRIL 1964
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : JLN. SULTAN ALAUDIN KOM.PAJAK
UJUNG PANDANG

pemohon kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun 1900 sembilan puluh lima di Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 19 sembilan puluh lima di Kab. Sinjai, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Mahmil III-16 Ujung Pandang, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990 Terdakwa berkenalan dengan saksi YUNIAR, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, tetapi pada tahun 1993

hubungan keduanya terputus disebabkan Terdakwa menikah dengan saksi-5 KARTINI dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 1995 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi-2 YUNIAR,, kemudian tanggal 5-5-1995 saksi-2 YUNIAR mendatangi rumah Terdakwa untuk minta diantar ke rumah keluarganya Sdr. SYARIFUDDIN dan menginap 1 malam
3. Bahwa pada tanggal 14-5-1995 saksi-2 YUNIAR kembali mendatangi Terdakwa di Pos Tamalate untuk bertemu besok harinya tanggal 15-5-1995 di Pasar Mirah Makasa dengan maksud untuk diantar ke rumah kakaknya yakni saksi-4 JUMRIANI.
4. Bahwa sesampainya di rumah saksi-4 JUMRIANI baik Terdakwa maupun saksi-2 YUNIAR mendapat informasi dan saksi-4 JUMRIANI bahwa orang tua saksi-2 YUNIAR yakni saksi-1 SALMAN menganggap bahwa Terdakwa telah membawa lari saksi-2 YUNIAR.
5. Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi-4 JUMRIANI, Terdakwa dan saksi-2 YUNIAR pergi ke Kab. Jeneponto di Tamanroya untuk menikah, tetapi imam tidak berani menikahkan Terdakwa dengan saksi-2 YUNIAR karena Terdakwa seorang anggota Polri dan sudah mempunyai istri.
6. Bahwa pada tanggal 25-5-1995 Terdakwa pergi ke Kab. Sinjai bersama saksi-2 YUNIAR kemudian melaksanakan kawin kampung di Kab. Sinjai, tetapi Terdakwa maupun saksi-2 YUNIAR tidak kenal sama imam yang mengawinkannya.
7. Bahwa setelah Terdakwa kawin kampung tanpa seijin kesatuan, Terdakwa dengan saksi-2 YUNIAR senng melakukan hubungan suami istri dan setelah saksi-2 YUNIAR hamil ± 9 bulan ditinggalkan oleh Terdakwa dan tidak pernah diberi nafkah lahir maupun bathin.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 30 Juni 1997 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Dengan mengingat pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Sertu ANDI MARDIANSYAH dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dan dinas Militer cq. Poiri. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dan KUA Ujung Pandang untuk istri No.248/16/XII/1993 tanggal 6-12-1993
- b. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. Yuniar No. 1299/29 dengan nomor seri 000031 tanggal 2-6-1970.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP No. 0378074 a.n. Yuniar B tanggal 11-2-1993 berlaku hingga tanggal 5-5-1996;

agar dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

dengan memperhatikan pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
SERTU ANDI MARDIANSYAH NRP. 64040970, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENGADAKAN PERKAWINAN, PADAHAL MENGETAHUI BAHWA PERKAWINAN-PERKAWINAN YANG TELAH ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH UNTUK ITU;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas ABRI/POLRI.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : N i h i l.
 - b. Surat-surat : 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah dan KUA I untuk istri No. 248/16/XII/1993 tanggal 6-12-1993.
1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Yuniar No.1299/89 dengan Nomor : seri 000031 tanggal 2-6-1970.
1 (satu) lembar Kartu penduduk N.03780774 A Yuniar b tanggal 11-2-1993 berlaku hingga tanggal 5-5-1996, tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tanggal 16 September 1997 Nomor : PTS/425/BDG/MMT.III/K/POL/IX/1997 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SERTU A. MARDIANSYAH NRP. 64040970.
2. Memperbaiki Putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang Nomor : PUT/032-K/MM III-16/POL/VII/1997 tanggal 2 Juli 1997 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dan dinas Militer Cq. Polri.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
4. menguatkan Putusan Mahmil III-16 Ujung Pandang Nomor : PUT/032-K/MM III-16/POL/VII/1997 tanggal 2 Juli 1997 untuk selebihnya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 1998 pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Ujung Pandang, 9 Maret 1998 dan terdakwa sebagai pemohon kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang pada tanggal 9 Maret 1998;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 26 Pebruari 1998 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Pebruari 1998 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang pada tanggal 9 Maret 1998 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;